

## Monopoly Markets Structure: Society and Islam

Lukman Affandi, Naufal Dzaki Rifaldi, Abduljalal Salisu, Mintasih Indriayu

Universitas Sebelas Maret  
lukman.affandi@student.uns.ac.id

---

### Article History

accepted 15/1/2024

approved 1/2/2024

published 29/2/2024

---

### Abstract

This article tries to describe the phenomenon of monopoly markets in people's lives from a religious and Islamic perspective so that people can assess openly and fairly the formation, implementation, as well as existing obstacles or pressures. The purpose of writing this article is to find out more about the monopoly market structure in society. This type of research is descriptive qualitative, namely research that aims to describe or depict existing realities based on concepts, categories, and not based on numbers and research based on literature reviews that take data from licensed scientific papers. The results of this research are that a monopoly market has several characteristics, including having one seller, not having substitute goods, not allowing entry into the market structure, the producer or seller is the price maker, and promotion is not really necessary. Monopoly markets certainly have advantages, namely guaranteeing social welfare and efficiency in growth and procurement, as well as disadvantages, namely weakening the impact of market reform and control of innovation by incumbent companies. The suggestion for future researchers is to compare monopolistic practices that are profitable and detrimental to society so that society can sort and choose monopolistic practices that are in accordance with the concept of monopoly market structure.

**Keywords:** *Monopoly, Islam, Market*

### Abstrak

Artikel ini mencoba menggambarkan fenomena pasar monopoli dalam kehidupan masyarakat dari sisi agama maupun Agama Islam sehingga masyarakat bisa menilai secara terbuka dan adil akan terbentuknya, pelaksanaan, serta hambatan atau tekanan yang ada. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk bisa mengetahui lebih dalam struktur pasar monopoli yang ada dalam masyarakat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kenyataan yang ada berdasarkan konsep, kategori, dan tidak berdasarkan angka dan penelitian berdasarkan kajian pustaka yang mengambil data dari tulisan ilmiah yang telah terlisensi. Hasil dari penelitian ini adalah Pasar monopoli memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya adalah memiliki satu penjual, tidak memiliki barang pengganti atau substitusi, tidak memungkinkan masuk ke dalam struktur pasar, Produsen atau Penjual adalah *price maker* (pembuat harga), dan promosi kurang begitu diperlukan. Pasar monopoli pastinya memiliki kelebihan yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat dan efisiensi terhadap pertumbuhan dan pengadaan serta kekurangan yaitu melemahkan dampak reformasi pasar dan penguasaan inovasi oleh perusahaan petahana. Saran yang dilakukan untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan komparasi praktik monopoli yang menguntungkan dan merugikan bagi masyarakat jadi masyarakat bisa memilah dan memilih praktik monopoli yang sesuai dengan konsep struktur pasar monopoli.

**Kata kunci:** *Monopoli, Islam, Pasar*

---



## PENDAHULUAN

Sejarah mencatat, menurut (Sardiman *et. al* 2017) VOC (Serikat Dagang Belanda Bagian Timur) yang pernah ada di bangsa kita melakukan praktik monopoli dagang terhadap beberapa komoditas unggulan yang menjadi primadona dalam perdagangan internasional. VOC tersebut berhak melakukan monopoli dengan membeli komoditas dengan harga yang ditetapkan VOC dan menjual komoditas dengan harga yang ditetapkan VOC pula. Hal yang dilakukan VOC merupakan monopoli yang diberikan oleh negara terhadap suatu perusahaan. Beberapa pandangan di masyarakat kita menganggap bahwa monopoli merupakan hal yang negatif karena paradigma atau pengalaman bangsa Indonesia akan monopoli yang dilakukan oleh VOC pada zaman dahulu. Kita mengenal dalam pelajaran waktu di sekolah dahulu bahwa ada beberapa perusahaan yang diperbolehkan melakukan praktik monopoli karena beberapa hal. Kita mengenal Pertamina yang melakukan monopoli terhadap tata niaga minyak dan gas, kita mengenal PLN yang melakukan monopoli terhadap tata niaga listrik, serta beberapa perusahaan lain.

Pasar monopoli lahir karena adanya praktik monopoli dimana terjadi pemusatan sumber daya ekonomi untuk satu perusahaan untuk menguasai produksi atau distribusi barang atau jasa dalam suatu wilayah tertentu (Taufiqurrahman, 2020). Beberapa waktu lalu juga gaduh tentang harga BBM yang baik, harga listrik yang naik, dan beberapa komoditas lainnya yang naik oleh perusahaan yang diberi wewenang oleh negara. Beberapa perusahaan tersebut menyatakan bahwa terjadi penyesuaian harga karena daya saing, harga bahan baku, dan restrukturisasi perusahaan. Masyarakat yang menjadi konsumen dalam struktur pasar monopoli tersebut hanya bisa menerima atas perubahan harga walau jumlah permintannya bisa berkurang atau tetap tergantung jenis elastisitas komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan. Terutama pada kasus dugaan monopoli penjualan avtur (bahan bakar pesawat terbang) yang dilakukan oleh PT Pertamina yang pada akhirnya diputuskan tidak melakukan monopoli karena ada dukungan atau regulasi dari pemerintah untuk industri dalam negeri (Disyon *et. al.*, 2023).

Pandangan pasar monopoli juga bisa kita lihat dari perspektif Agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia. Secara umum, pasar monopoli dalam Agama Islam tidak sesuai dengan Agama Islam karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang ideal atau pasar persaingan sempurna (Vitadiar dan Widiastuti, 2023). Selain itu dalam Agama Islam, monopoli juga kurang diapresiasi karena merupakan penimbunan yang menghambat mekanisme pasar (Ghafur, 2019). Oleh karena itu dalam artikel ini mencoba menggambarkan fenomena pasar monopoli dalam kehidupan masyarakat dari sisi agama maupun Agama Islam sehingga masyarakat bisa menilai secara terbuka dan adil akan terbentuknya, pelaksanaan, serta hambatan atau tekanan yang ada.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara memelajari dan memahami teori dari berbagai kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Adlini *et. al*, 2022). Pada pelaksanaan penelitian studi pustaka ini ada empat tahap yang harus dilalui yaitu menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian, mempersiapkan daftar rujukan kerja, manajemen waktu, dan membaca bahan penelitian yang terkait. Pengumpulan data dalam penelitian studi pustaka ini menggunakan berbagai cara yaitu mencari sumber dan membangun dari beberapa sumber sebagai rujukan diantaranya adalah buku, jurnal, dan riset yang sudah teruji. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi diatas dianalisis secara komprehensif, kritis, dan mendalam agar bisa mendukung penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pasar Monopoli

Monopoli menurut UU Nomor 1 Tahun 1999 pasal 1 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Adapun ciri-ciri pasar monopoli (Ananda, 2021) adalah:

- a. Memiliki satu penjual. Penjual yang ada di dalam pasar monopoli selalu berjumlah satu sesuai harfiahnya yaitu *mono* atau satu. Satu penjual yang ada dalam pasar tersebut dikarenakan dua faktor yaitu faktor alami yang menyebabkan hanya terbentuk satu penjual atau produsen bisa dikarenakan ketersediaan sumber daya alam, teknologi atau faktor lainnya. Sedangkan faktor yang menyebabkan ada hanya satu penjual dalam pasar monopoli adalah faktor bawaan atau kebijakan suatu negara yang menetapkan hanya boleh satu produsen atau penjual yang menguasai produksi dan atau tata niaga suatu komoditas dengan harapan atau tujuan pemerataan.
- b. Tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh suatu ciri khas atau karakteristik wilayah seperti sumber daya alam. Misalnya aspal alami yang hanya ada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, batu alam Tanzanite yang hanya ada di Tanzania, Afrika Timur, dan sebagainya. Sedangkan teknologi sudah jarang mengalami monopoli murni karena walaupun hampir sama dalam penggunaan teknologi namun pelaksanaannya mirip satu sama lain yang pada akhirnya hanya masuk struktur pasar persaingan monopolistik.
- c. Tidak memungkinkan masuk ke dalam struktur pasar. Hal tersebut biasanya dikarenakan oleh regulasi atau intervensi pemerintah untuk mengatur produksi atau tata niaga suatu komoditas yang dianggapnya penting dan bermanfaat untuk hajat hidup rakyat banyak seperti PT PLN yang menguasai produksi dan tata niaga listrik di Indonesia, PT KAI yang menyediakan layanan kereta api di Indonesia, PDAM yang menyediakan layanan air baku siap pakai untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.
- d. Produsen atau Penjual adalah *price maker* (pembuat harga). Hal itu dikarenakan oleh tidak adanya produsen atau penjual lain yang ada dalam struktur pasar. Jadi secara matematis, produsen atau penjual berhak menentukan harga sesuai kehendaknya. Tapi jika merujuk ciri-ciri pasar monopoli diatas, walaupun ada hak untuk menentukan harga, produsen dan penjual wajib memerhatikan kondisi pasar atau daya beli di masyarakat.
- e. Promosi kurang begitu diperlukan. Hal itu menjadi sebuah ketidakpastian dalam pasar karena promosi yang seharusnya ada dalam suatu perusahaan menjadi hal yang tidak perlu dalam struktur pasar monopoli karena penjual hanya ada satu dan masyarakat pasti akan membeli dari produsen atau penjual tersebut. Promosi yang dilakukan oleh produsen atau penjual dalam struktur pasar monopoli biasanya adalah iklan yang bersifat edukasi atau CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Selain konsep atau ciri-ciri struktur pasar monopoli, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat struktur pasar monopoli adalah perihal kemaslahatan bersama sesuai yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui amanat konstitusi tersebut, negara diharapkan hadir untuk menjamin kemakmuran rakyat atas sumber daya yang di dalam negeri dengan salah satunya adalah membentuk badan usaha atau perusahaan yang

menangani sumber daya yang dianggap sentral untuk kemakmuran rakyat (Kadariah *et al*, 2020) seperti minyak bumi dan gas dalam sektor energi yang dikelola oleh PT Pertamina, listrik dalam sektor energi yang dikelola oleh PT PLN, transportasi kereta api dalam sektor transportasi darat yang dikelola oleh PT KAI, dan distribusi air bersih untuk keperluan sehari-hari yang dilakukan PDAM. Hal tersebut adalah amanat untuk pemerintah agar menjamin rakyatnya mencukupi hal dasarnya (Ramadhan, 2022). Maka dari itu pemerintah sebagai pemegang dan pembuat kebijakan membentuk badan usaha atau perusahaan guna menyentralkan produksi atau tata niaga komoditas yang baku bagi masyarakat. Dibentuknya perusahaan monopoli oleh negara juga bertujuan untuk menekan penyelewengan produksi atau tata niaga serta melakukan kontrol pada badan usaha atau perusahaan sehingga masyarakat tercukupi kebutuhannya. Selain itu terkadang biaya untuk inovasi dan riset tinggi yang harus ditanggung oleh badan usaha atau perusahaan juga menyebabkan harga komoditas bisa naik apabila pemerintah tidak melakukan intervensi yang dalam bentuk membentuk badan usaha atau perusahaan dengan melakukan investasi teknologi, inovasi atau riset yang tujuannya akhirnya adalah kemaslahatan masyarakat.

### **Kelebihan dan Kekurangan Pasar Monopoli**

Kehidupan perekonomian dan bernegara telah diatur sesuai arah atau pandangan hidup bangsa. Layaknya negara di dunia yang memiliki dasar kehidupan bernegaranya, Indonesia memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Yanto, 2016). Salah satu kajian kehidupan bernegara yang berfokus tentang masalah ekonomi adalah sistem ekonomi suatu negara, dimana sistem ekonomi yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus pada Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hal tersebut berimplikasi bahwa perekonomian haruslah merata dan berdampak pada semua masyarakat dari lapisan atas sampai lapisan bawah, mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan individu.

Berdasarkan pernyataan di atas dan bila dihubungkan dengan struktur pasar monopoli, maka monopoli sangatlah bertentangan dengan Sistem Ekonomi Demokrasi Pancasila yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus pada Pasal 33 ayat 1. Tetapi ada beberapa pengecualian dalam praktik monopoli dalam kehidupan bernegara dan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, monopoli di Indonesia akan berada dalam posisi dua mata uang yaitu kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pasar monopoli. Adapun kelebihan pasar monopoli (Taufiqurrahman, 2020) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut berimplikasi pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penjamin, pembuat, pelaksana, dan penegak aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini dengan komoditas yang dilakukan monopoli. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan menetapkan satu perusahaan dalam negara untuk menjamin distribusi atau tata niaga komoditas agar masyarakat bisa mengakses komoditas secara luas dan tanpa hambatan untuk mengonsumsinya. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, monopoli memiliki kelebihan lain yaitu efisiensi pertumbuhan ekonomi dan pengadaannya. Oleh karena diberi kekuasaan oleh negara dalam hal distribusi atau tata niaga komoditas akan menjamin perusahaan memiliki pertumbuhan perusahaan yang positif karena tidak memiliki saingan dalam berbisnis jadi hanya berfokus pada caranya dalam distribusi atau tata niaga komoditas yang diamanatkan oleh negara dalam praktik monopoli.

Seperti halnya mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Pasar monopoli memiliki kekurangan yaitu melemahkan dampak reformasi pasar terhadap realokasi sumber daya (Sheng *et. al.*, 2023). Hal tersebut bisa diartikan sebagai perusahaan yang diberi wewenang monopoli oleh pemerintah melakukan superioritas pasar dalam tugasnya sebagai distributor dan pengatur tata niaga komoditas yang dilakukan pemerintah. Pasar yang diharapkan adalah pasar persaingan sempurna dimana tidak ada halangan untuk masuk atau keluar dari pasar tersebut. Tapi tatkala ada komoditas yang terganggu distribusi atau tata niaganya, maka akan terganggu pula kegiatan pasar yang berlangsung, itulah yang disebut dengan melemahkan reformasi pasar yang bebas dalam perekonomian. Perusahaan monopoli tentunya harus peka terhadap pasar yang ingin berkembang, apalagi perusahaan monopoli dibentuk oleh negara yang tujuan awalnya adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pastinya perusahaan monopoli juga akan memertahankan argumennya agar tujuan perusahaan tercapai yaitu mendapat profit bagi perusahaan. Selain itu kekurangan pasar monopoli adalah pemegang paten petahana secara endogen menginvestasikan sumber daya untuk melindungi keuntungan monopoli mereka dengan menghalangi masuknya pesaing inovatif ke pasar (Klein *et. al.*, 2024). Penerjemahan langsung dari penelitian tersebut adalah perusahaan monopoli cenderung untuk melakukan eksklusifitas terhadap inovasinya agar perusahaan lain tidak tahu dan tidak bisa masuk dalam pasar yang ada. Pendapat yang wajar mengatakan bahwa itu adalah hak monopoli karena dalam melakukan inovasi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan inovasi yang diinginkan oleh suatu perusahaan, belum termasuk pada pembentukan sumber daya manusia yang digunakan dalam melakukan inovasi. Maka dari itu, perusahaan monopoli melakukan sesuatu yang wajar terhadap hal yang sudah dilakukannya saat melakukan inovasi. Pendapat lain mengungkapkan bahwa perusahaan monopoli dapat melakukan paten terhadap inovasinya, jadi walaupun perusahaan lain memakai inovasi yang dilakukan perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut harus membayar lebih untuk menggunakan inovasi yang sudah dipatenkan tersebut. Berawal dari itulah perusahaan monopoli yang melakukan inovasi akan menjual produknya lebih murah daripada perusahaan yang memakai inovasi ditambah biaya patennya.

### **Pasar Monopoli dalam Perspektif Hukum Islam**

Penelitian menunjukkan bahwa monopoli dan penimbunan memiliki konsep yang sama, bahwa untuk mengambil laba yang sebanyak-banyaknya tanpa memerhatikan orang lain dan harga ditetapkan sesuai dengan keinginan kehendak penjual (Syafei, 2005). Ajaran Islam menyebutkan bahwa sistem pasar dalam Islam adalah sistem pasar yang adanya kebebasan dalam menentukan harga, namun tidak bisa juga melakukan pasar bebas. Pemerintah diwajibkan melakukan intervensi pasar apabila pasar tidak mengalami keseimbangan pasar (Ghafur, 2019). Pemerintah perlu memastikan dan menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, dengan hal ini dapat meminimalisir permasalahan dalam persaingan seperti tingkat penyebaran informasi, monopoli, menyelidiki oknum yang melakukan penimbunan serta melarang kartel-kartel yang merugikan (Vitadiar dan Widiastuti, 2023).

Namun dalam Islam, monopoli atau penimbunan diperbolehkan dalam Islam tetapi dengan catatan bahwa barang yang dimonopoli atau ditimbun adalah komoditas yang bersifat sekunder (Wijaya, 2020). Namun dalam perkembangannya, justru barang primer yang bila tidak diatur akan menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Jadi dalam agama Islam yang bersifat illahi pun bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman. Sehingga praktik monopoli diperbolehkan dalam Islam dengan kriteria memberikan rasa tenang pada masyarakat, keuntungan kembali pada masyarakat, dan dapat mengontrol harga pasar (Syafei, 2005).

### SIMPULAN

Pasar monopoli adalah pasar yang terbentuk karena adanya perbedaan sumber daya dan intervensi oleh pemerintah untuk menjamin masyarakatnya mampu memenuhi hajat hidup dasarnya. Pasar monopoli memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya adalah memiliki satu penjual, tidak memiliki barang pengganti atau substitusi, tidak memungkinkan masuk ke dalam struktur pasar, Produsen atau Penjual adalah *price maker* (pembuat harga), dan promosi kurang begitu diperlukan. Pasar monopoli pastinya memiliki kelebihan yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat dan efisiensi terhadap pertumbuhan dan pengadaan serta kekurangan yaitu melemahkan dampak reformasi pasar dan penguasaan inovasi oleh perusahaan petahana. Dibentuknya perusahaan monopoli oleh negara juga bertujuan untuk menekan penyelewengan produksi atau tata niaga serta melakukan kontrol pada badan usaha atau perusahaan sehingga masyarakat tercukupi hajatnya. Sedangkan pasar monopoli dalam Islam disamakan dengan penimbunan yang hukumnya tidak diperbolehkan. Namun ada beberapa pengecualian diperbolehkannya monopoli karena memberikan rasa tenang pada masyarakat, keuntungan kembali pada masyarakat, dan dapat mengontrol harga pasar

Saran yang dilakukan untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan komprasi praktik monopoli yang menguntungkan dan merugikan bagi masyarakat jadi masyarakat bisa memilah dan memilih praktik monopoli yang sesuai dengan konsep struktur pasar monopoli.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Ananda, A., Raufmansyah, M., & Ramdhani, U. (2021). Pasar Monopoli.
- Disyon, H., Amalia, G., & Elthania, I. N. (2023). Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Penjualan Avtur di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 163-174.
- Ghafur, A. (2019). Mekanisme Pasar perspektif islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Kadariah, S., Febriyanni, R., & Harahap, I. (2022). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Pasar (Market Failure). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 926-931.
- KEBUDAYAAN, K. P. D. (2013). Sejarah Indonesia. *Buku Sejarah, kelas X*, 130.
- Klein, M. A., & Yang, Y. (2024). Blocking patents, rent protection and economic growth. *Review of Economic Dynamics*, 52, 1-20.
- Ramadhan, V. J. O. (2022). Konflik Pasar Monopoli terhadap Pelaku Usaha. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4925-4933.
- Sheng, Y., Xu, X., & Rozelle, S. (2023). Market structure, resource allocation, and industry productivity growth: Firm-level evidence from China's steel industry. *China Economic Review*, 102102.
- Syafei, R. (2005). Aspek-Aspek Manfaat dan Mudarat Monopoli. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(1), 49-64.
- Taufiqurrahman, M. (2020). Struktur Pasar Monopolistik. *Struktur Pasar Monopolistik*, 1-18.
- Vitadiar, F. Z., & Widiastuti, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab Distorsi Harga Pasar dan Penanggulangan Dampaknya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1).

- Wijaya, T. (2020). Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dalam perspektif islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1-16.
- Yanto, D. (2016). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Ittihad*, 14(25).